

MENYOAL HUKUM NIKAH *MISYĀR* DALAM POTENSINYA MEWUJUDKAN *MAQĀṢID AL-AṢLIYYAH* DAN *AL-TAB'IIYAH* DALAM PERKAWINAN UMAT ISLAM

Busyro

*Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi
Jl. Paninjauan Garegeh Bukittinggi
Email: abusyafiq_alsyabani@yahoo.com*

Abstrak

Tujuan utama disyariatkannya perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan, sedangkan tujuan-tujuan lainnya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan, ketenangan, dan sebagainya. Dengan demikian, setiap terjadi akad pernikahan, maka sudah merupakan suatu kemestian bagi setiap pasangan suami istri mempunyai keinginan mendapatkan keturunan dari pernikahan mereka, di samping keinginan-keinginan lainnya yang membuat pasangan suami istri menjadi senang dan bahagia. Berbeda dengan nikah *misyār*, walaupun syarat dan rukun nikah sudah dipenuhi, sebagaimana pernikahan pada umumnya, namun dalam pernikahan ini tujuan utama yang hendak dicapai bukan untuk mendapatkan keturunan. Kehalalan berdua-duaan, berhubungan suami istri, mendapatkan kesenangan biologis, seperti menjadi tujuan utama pernikahan. Dalam konteks inilah, sebagian ulama membolehkan terjadinya nikah ini, karena menurut mereka tujuan yang hendak dicapai dalam pernikahan bukan hanya untuk mendapatkan keturunan, tetapi juga untuk mendapatkan kesenangan. Tujuan untuk mendapatkan kesenangan itu tidak dapat dikatakan menyimpang dari aturan agama. Sebagian lainnya justru mengharamkannya karena pernikahan ini tidak bertujuan untuk mewujudkan masalah utama dari pernikahan, yaitu mendapatkan keturunan. Apabila dihubungkan dengan kajian *maqāṣid al-aṣliyyah* dan *maqāṣid al-tab'iiyah*, maka pendapat ulama yang membolehkan terjadinya nikah *misyār* ini sepertinya tidak sesuai dengan keinginan *al-Syāri'* dalam mensyariatkan menikah. Oleh karena itu selayaknya pernikahan tersebut dilarang.

Kata kunci: *Nikah misyār, maqāṣid al-aṣliyyah, maqāṣid al-tab'iiyah, keinginan al-Syāri', pernikahan*

Abstract

The main purpose of marriage is having progeny besides for having happy and restful life. It is common saying that every people that get married are having kids besides other purposes in their lives. Unlike the purpose of common marriage, the main purpose of *nikah misyāris* not for having kids. Yet, *nikah misyār* is the marriage that aims only to have life together legally and to get sexual pleasure. This kind of marriage is done like common marriage in Islamic law that still fulfils the requirements and the principles of marriage. Some of *Ulamas* see that *nikah misyār* is allowed to do. They argue that the purpose of marriage is not only for having descendant, but also for enjoyment and happiness. Ignoring to have kids in marriage aim actually is not a digression of Islamic rules. Otherwise, some of *Ulama* strongly forbid this kind of marriage because it does not actualize the

interest of marriage that is to have posterity. However, in *maqāṣid al-aṣliyyah* (primary purpose of *syari'ah*) and *maqāṣid al-tab'iyyah* (secondary purpose of *syari'ah*) view, *nikah misyār* should be banned because it clearly infringes the will of The Lawmaker, *al-Syâri'* (Allah).

Keywords: *Nikah misyār*; *maqāṣid al-aṣliyyah*, *maqāṣid al-tab'iyyah*, *will of al-Syâri'*, *marriage*

A. Pendahuluan

Perkembangan pemikiran dalam hukum Islam selalu sejalan dengan perkembangan zaman dan kondisi yang mengitarinya. Hal ini merupakan sebuah kewajiban dan keharusan karena setiap kondisi dan permasalahan hukum yang baru selalu membutuhkan jawaban dan solusi hukum untuk menjawabnya. Kondisi ini meliputi semua bidang hukum dalam fikih Islam yang meliputi ibadah, muamalah, *munakat*, waris, *jinayat*, dan *siyasah* Islam.

Salah satu permasalahan hukum yang muncul dan dibicarakan oleh ulama di era kontemporer ini adalah praktek nikah *misyār* yang terjadi hampir di seluruh wilayah Islam, khususnya di Timur Tengah. Pernikahan seperti ini dilakukan dengan motivasi yang bermacam-macam dan berbagai kalangan, baik pekerja, pejabat, mahasiswa, dan sebagainya. Menurut berita yang diturunkan *Republika* tanggal 30 Oktober 2015, Konsultan keluarga, Nasser Al-Tubaiti, mengatakan bahwa di Arab Saudi nikah dengan model *misyār* ini sudah tren di kalangan masyarakat di sana karena ketiadaan biaya untuk memenuhi standar pernikahan biasa. Hal ini tidak hanya diinginkan oleh laki-laki, tetapi kalangan perempuan juga punya harapan besar untuk dinikahi, walaupun dengan kerelaan untuk tidak dinafkahi.¹ Tidak mustahil praktek nikah seperti ini juga akan menjadi tren di kalangan umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Praktek nikah semacam ini apabila dilihat dalam kitab-kitab fikih

klasik memang tidak ditemukan jawaban yang jelas dan tidak pernah dibahas. Tidak adanya pembahasan yang secara spesifik menyangkut persoalan ini barangkali karena persoalan ini tidak pernah terjadi pada masa sebelumnya. Dilihat dari sisi akad dan apa yang mesti dipenuhi dalam sebuah akad pernikahan, sepertinya model pernikahan seperti ini sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan (*syurūṭ al-in'iqād*) dan tidak ada yang dikurangi.

Seseorang yang melakukan nikah *misyār* selalu mengikuti ketentuan-ketentuan syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam kitab fikih, sehingga agak membingungkan ketika keabsahan nikahnya dipersoalkan. Namun di sisi lain, pernikahan yang dilakukan tidak seperti pernikahan pada umumnya. Hal ini terlihat dari tujuan dilakukannya pernikahan ini yang hanya mengedepankan sisi-sisi yang menyenangkan dari sebuah pernikahan, lebih khususnya untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Adapun tujuan utama (*maqāṣidal-aṣliyyah*) dari sebuah pernikahan bukanlah tujuan yang hendak diwujudkan, yaitu untuk mendapatkan keturunan. Dengan mengutip hadis Nabi saw yang memerintahkan menikah dan memperbanyak keturunan,² al-Sarakhsi, ulama terkenal mazhab Hanafi, mengatakan bahwa kelangsungan kehidupan generasi sampai hari kiamat, khususnya generasi orang-orang yang alim dalam agamanya, adalah dengan melangsungkan pernikahan dan berketurunan.³ Maksud yang sama juga

dikemukakan oleh al-Nawawi, tokoh utama dalam mazhab al-Syāfi'i.⁴

Persoalannya muncul ketika nikah dijadikan alat untuk meraih kesenangan biologis tanpa memikirkan dampak yang lebih jauh dari sebuah pernikahan. Bahkan dalam model pernikahan seperti ini juga tidak menimbulkan hak dan kewajiban suami istri layaknya pernikahan menurut lazimnya. Seorang suami tidak wajib menafkahi istrinya, dan walaupun dibutuhkan, hal itu hanya sebuah kebolehan saja. Yang paling penting dari pernikahan ini hanyalah pemenuhan kebutuhan biologis pasangan suami istri itu, sedangkan akibat hukum lainnya dari pernikahan ini ditanggung oleh masing-masing pihak.

Dilihat dari sisi syarat dan rukun, memang tidak ada yang dilanggar, namun ketika dikaji lebih jauh, konsekuensi pernikahan tidak hanya sampai kepada pemenuhan kebutuhan biologis semata. Persoalan hukum melakukan nikah *misyār* ini sudah diperdebatkan oleh ulama. Di antara tokoh yang membolehkannya adalah Yusuf al-Qaradawi, karena menurutnya tidak ada unsur-unsur akad dan tujuan nikah yang dilanggar. Sedangkan ulama lainnya, seperti Wahbah al-Zuhaili, melarang pernikahan ini, karena kehalalan nikah tidak hanya dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur akad, tetapi juga harus melihat tujuan dari dilangsungkannya pernikahan secara utuh.

Apabila dihubungkan dengan kajian *maqāṣidal-syari'ah* yang salah satu bagiannya membicarakan tentang *maqāṣid al-aṣliyyah* (tujuan utama) dari setiap ketentuan-ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya dan *maqāṣid al-tab'iyyah* (tujuan-tujuan tambahan), maka Allah SWT dan Rasul-Nya menghendaki terwujudnya kedua tujuan itu, terutama sekali *maqāṣid al-aṣliyyah*. Dalam konteks *maqāṣid al-aṣliyyah* dan

maqāṣid al-tab'iyyah inilah praktek nikah *misyār* ini akan dikaji, sehingga dimungkinkan untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan keinginan Allah SWT yang sesungguhnya dalam sebuah pernikahan. Tulisan ini juga sekaligus ingin mengkomparasikan dua kecenderungan pemikiran hukum ulama yang berseberangan dalam menetapkan hukum nikah *misyār* ini.

B. *Maqāṣid al-aṣliyyah* dan *Maqāṣid al-Tab'iyyah*

Maqāṣid al-aṣliyyah dan *maqāṣid al-tab'iyyah* merupakan bagian penting yang dibicarakan dalam teori *maqāṣid al-syari'ah*. Pembicaraan seputar ini amat penting karena setiap ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya diyakini mempunyai tujuan yang hendak diwujudkan dan diinginkan oleh Allah SWT. Menurut Wahbah al-Zuhaili *maqāṣid al-syari'ah* adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh *al-Syāri'* pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya.⁵ Dalam hal ini tujuan hukum Islam itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Ulama-ulama sebelumnya sudah menyimpulkan hal-hal yang harus dijaga dan dipelihara untuk mewujudkan kemaslahatan itu, yaitu kemaslahatan *al-dīn* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-nasb* (keturunan), *al-'aql* (akal), dan kemaslahatan *al-māl* (harta) yang diistilahkan oleh ulama dengan *al-ḍarūriyyāt al-khamsah*. Pemeliharaan kelima hal di atas dibagi pula sesuai dengan tingkat kebutuhan dan skala prioritas yang mencakup pemeliharaan dalam bentuk *al-ḍarūriyyah*, sebagai prioritas utama, pemeliharaan dalam bentuk *al-ḥājjiyyah*, sebagai prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk

al-tahṣīniyyah, sebagai prioritas ketiga.⁶

Setiap perintah dan larangan yang terdapat dalam nash mempunyai tujuan yang jelas, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan. Menurut ‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd al-Salām (w. 660 H), sebagaimana dikutip oleh ‘Umar ibn Salih ibn ‘Umar, jika sesuatu disuruh mengerjakan, berarti di dalamnya terkandung tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Sebaliknya jika dilarang, berarti di dalamnya terkandung sebuah kemafsadatan. Akibat hukumnya, perbuatan yang diperintahkan akan menghasilkan hukum wajib, mandub, atau mubah. Sedangkan perbuatan yang dilarang akan menghasilkan hukum haram dan makruh.⁷

Menurut *al-Syāṭibi* (w. 790 H), ketika ada perintah (*al-amr*) dan dengan perintah itu dilakukan suatu perbuatan, maka itulah tujuan Allah SWT. Sebaliknya ketika ada larangan (*al-nahy*) dan dengan larangan itu tidak dilakukan suatu perbuatan, maka itu pulalah tujuan Allah SWT. Terlaksananya isi dari perintah itu dan dengan berhentinya seseorang dari melakukan hal-hal yang dilarang menjadi tujuan inti yang dikehendaki oleh *al-Syāri* (Allah SWT).⁸ Untuk itu *al-Syāṭibi* (w. 790 H) membuat dua persyaratan agar kedua kategori itu menghasilkan terrealisasinya tujuan Allah SWT, yaitu; *pertama*, keduanya (*al-amr dan al-nahy*) itu semata-mata perintah atau larangan yang dituju sejak awalnya (*an yakūn kull wāḥid minhumā ibtidāiyyan*); *kedua*, perintah dan larangan itu jelas/tegas (*an yakūn kull wāḥid minhumā taṣrīḥan*).⁹ Sebagai contoh dapat dilihat dalam QS al-Jum’ah [62]:9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ
يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila (kamu) diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum’at, maka bersegeralah mengingat Allah SWT dan tinggalkanlah (aktifitas) jual beli, yang demikian lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”

Lafaz ayat di atas mengandung perintah dan larangan, yaitu perintah untuk bersegera mengingat Allah SWT (salat Jumat) dan larangan melakukan jual beli. Menurut *al-Syāṭibi* (w. 790 H), larangan jual beli bukanlah larangan yang berdiri sendiri sejak awal (*ibtidāiy*), tetapi hanya bertujuan menguatkan perintah untuk segera mengingat Allah SWT (salat Jum’at). Oleh karena itu larangan jual beli hanya merupakan tujuan kedua dari ayat itu. Hal ini tidak sama dengan larangan riba, zina, dan lain-lain¹⁰ yang dari semula memang ditujukan untuk melarang perbuatan itu. Larangan jual beli di atas juga dapat dimaknai dengan larangan melakukan aktifitas apapun yang dapat menghalangi seseorang melaksanakan salat Jumat, seperti bekerja di kantor, mengajar, bertani, dan sebagainya. Contoh lain, seperti QS. Ṭāhā [20]: 14 dan QS. al-‘Ankabūt [29]: 45:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ
الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (طه : 14)

“Dirikanlah salat untuk mengingat-Ku”. (QS Thaha [20]: 14)

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ
الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا
تَصْنَعُونَ (العنكبوت : 45)

“Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar”. (QS al-‘Ankabut [29]:

45)

Potongan ayat di atas mengandung kalimat perintah yang dituju sejak semula, (*ibtidā'iyyan*) yaitu وَأَقِمِ الصَّلَاةَ

لِيَذَكَّرِي (dirikanlah salat untuk mengingat-Ku) dan itulah perintah yang hakiki yang wajib hukumnya. Dalam kondisi ini ketika perintah sudah jelas dan tegas dan diketahui ditujukan untuk perintah itu sendiri dari semula, maka ia menjadi tujuan primer (*maqāṣid al-aṣliyyah*) yang dikehendaki Allah SWT. Sedangkan sambungan ayat “salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar”, merupakan tujuan sekunder (*maqāṣid al-tab'iyyah*) yang tidak menjadi alasan semula dalam memerintahkan salat.

Al-Syātibi (w. 790 H) mengemukakan bahwa setiap perintah dan larangan Allah SWT mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan, baik aturan dalam bidang kehidupan dunia (*al-'ādiyyah*) maupun dalam bidang ibadah (*al-'ibādiyyah*). Namun untuk mengetahui maksud Allah SWT yang sebenarnya perlu dilihat terlebih dahulu apa tujuan utama (*maqāṣid al-aṣliyyah*) dan tujuan tambahan (*maqāṣid al-tab'iyyah*) Allah SWT dalam setiap ketentuan-Nya.

Hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT, baik dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dunia (*al-'ādiyyah*) maupun dalam ibadah mempunyai tujuan utama (*maqāṣid al-aṣliyyah*) dan tujuan tambahan (*maqāṣid al-tab'iyyah*).¹¹ Dua bentuk tujuan hukum ini menurut ibn Taimiyah (w. 728 H) mempunyai hubungan yang saling mendukung. Menurutnya, *maqāṣid al-aṣliyyah* akan melahirkan dan menetapkan *maqāṣid al-tab'iyyah*, dan *maqāṣid al-tab'iyyah* itu akan memperkuat dan memelihara terwujudnya *maqāṣid al-aṣliyyah*.¹²

Adapun *maqāṣid al-aṣliyyah* (tujuan primer/utama) dalam masalah ibadah adalah untuk menghadapkan dan menundukkan diri secara total kepada Allah SWT dalam kondisi apapun. Sedangkan tujuan lain yang mengikuti tujuan primer tersebut (*maqāṣid al-tab'iyyah*) di antaranya adalah untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat, menjadi wali Allah SWT, dan lain-lain, yang berfungsi untuk memperkuat dan memotivasi terlaksananya tujuan primer/utama.¹³

Salah satu contoh adalah perintah salat. Pada paragraf terdahulu telah dikemukakan bahwa tujuan primer/utama salat adalah untuk mengingat Allah SWT. Sedangkan tujuan sekundernya adalah agar seseorang terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Di samping itu terdapat tujuan-tujuan sekunder lainnya, seperti untuk memberi peluang beristirahat sejenak dalam urusan dunia, untuk mendapatkan rezki dari Allah SWT, memperoleh ganjaran surga, agar terhindar dari neraka, memperoleh keselamatan, dan sebagainya. Secara umum semua itu memang tujuan yang mengikuti tujuan utama dan merupakan faidah dan manfaat dari ibadah, khususnya salat. Akan tetapi hal itu hanya sebagai tujuan sekunder yang mendukung terlaksananya tujuan primer/utama, yaitu menundukkan diri kepada Allah SWT dengan mengingat-Nya.¹⁴

Dalam persoalan ibadah ini, tujuan sekunder memang ditujukan untuk memperkuat dan memotivasi seseorang melakukan ibadah tersebut. Mengedepankan tujuan sekunder dalam beribadah memang menjadi perbincangan ulama, akan tetapi pada dasarnya tidak membuat batalnya ibadah seseorang menurut ketentuan hukum Islam (fikih). Misalnya seseorang melakukan salat dhuha untuk mendapatkan kemudahan rezki dari

Allah SWT, salat hajat untuk meminta sesuatu kepada Allah SWT, salat istikharah untuk meminta petunjuk untuk memilih, salat tahajjud untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT, berpuasa untuk menghindarkan diri perbuatan tercela, berzakat untuk membersihkan diri dan harta, dan menunaikan ibadah haji untuk memperoleh pahala surga, dan lain-lain sebagainya.

Untuk menjelaskan hal yang terkait dengan tujuan pernikahan, al-Syāṭhibî (w. 790 H) telah mengemukakan tentang tujuan disyariatkannya menikah. Menurutnya, *maqāṣid al-aṣliyyah* (tujuan primer) menikah adalah untuk memperoleh keturunan. Tujuan ini diikuti oleh tujuan-tujuan sekunder lainnya (*maqāṣid al-tab'īyyah*) seperti mendapatkan ketenangan, mendapatkan teman hidup, saling tolong menolong dalam mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, bersenang-senang dengan cara yang halal, leluasa memandang keindahan ciptaan Allah SWT pada diri seorang perempuan, dapat menjaga diri dari syahwat yang terlarang, dan lain-lain sebagainya.¹⁵

Selanjutnya ia mengatakan bahwa tujuan-tujuan sekunder itu berfungsi untuk mengukuhkan tujuan utama, menguatkannya, memotivasi seseorang untuk melakukannya, agar seseorang bertekad melanggengkan pernikahannya, dan dapat mewujudkan kasih sayang dalam pernikahannya. Tujuan-tujuan sekunder itu memperkuat tercapainya tujuan primer (utama) pernikahan, yaitu memperoleh keturunan.¹⁶

Sebaliknya, ketika tujuan-tujuan di atas tidak dapat direalisasikan, maka hal itu bertentangan dengan tujuan Allah SWT (*qaṣd al-Syāri'*). Misalnya, nikah tahlil yang dilakukan untuk menghalalkan seseorang dapat menikah kembali dengan mantan istrinya setelah

menjatuhkan thalaq tiga, menurut al-Syāṭhibî (w. 790 H) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan Allah SWT dalam pernikahan.¹⁷ Hal ini juga disampaikan oleh ibn Taimiyah (w. 728 H). Menurutnya tujuan primer (utama) sebuah pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan, sedangkan yang lain hanyalah sebagai tujuan-tujuan sekunder dan berfungsi untuk menyempurnakan tujuan primer (utama). Oleh karena itu untuk tercapainya tujuan utama mengharuskan seseorang untuk melanggengkan hubungan perkawinannya, dan itulah tujuan Allah SWT. Oleh karena itu nikah tahlil yang bertujuan untuk menghalalkan seorang laki-laki dengan mantan istrinya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan utama pernikahan. Sebab, setelah pernikahan itu akan diiringi dengan perceraian yang akan membatalkan kelanggengan hubungan pernikahan.¹⁸

Menurut ibn Taimiyah (w. 728 H) dan al-Syāṭhibî (w. 790 H), hukum nikah tahlil sama dengan nikah mut'ah, karena di dalam kedua bentuk pernikahan itu tidak hanya menghilangkan tujuan yang seharusnya ingin dicapai oleh pernikahan, tetapi juga menghilangkan tujuan-tujuan lainnya. Tujuan utamanya untuk mendapatkan keturunan, dan untuk mencapai tujuan utama tersebut harus memperhatikan tujuan lain yang mengikutinya, yaitu melanggengkan pernikahan (*al-dawām waal-baqā fī al-nikāh*).¹⁹

Memahami jalan pikiran di atas, persoalan yang terkait dengan urusan muamalah, tujuan sekunder (*maqāṣid al-tab'īyyah*) berpengaruh kepada penetapan hukum. Hal ini dibuktikan dengan dilarangnya nikah tahlil dan nikah mut'ah yang tidak memungkinkan terwujudnya tujuan utama pernikahan. Dengan demikian keinginan menikah untuk menyakiti pasangannya, tidak

dengan niat membangun rumah tangga bahagia dan langgeng, dan tidak dengan niat saling tolong menolong dalam urusan dunia dan akhirat, apalagi tidak menginginkan lahirnya keturunan dari perkawinan tersebut, tidak sesuai dengan tujuan disyariatkannya menikah.

Argumentasi yang dikemukakan, baik oleh al-Syāṭibi maupun ibn Taimiyah dan beberapa ulama lainnya bukannya tidak berdasar. Hadis-hadis Nabi SAW cukup banyak, baik yang memerintahkan pernikahan maupun yang mengisyaratkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Bahkan Nabi SAW akan merasa sangat bangga apabila di hari kiamat nanti umatnya begitu banyak dari generasi ke generasi. Hadis-hadis tersebut di antaranya adalah:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ» (رواه مسلم)²⁰

“Dari ‘Abd al-Rahman ibn Yazid dari ‘Abdullah, bersabda Nabi SAW kepada kami, “wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mempunyai kesanggupan, maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu akan menundukkan pandangan dan dapat memelihara kehormatan, tetapi siapa yang belum punya kesanggupan itu, maka hendaklah ia berpuasa, karena [puasa itu] akan mengekang [nafsu]nya. (HR. Muslim).

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «لَا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ» (رواه ابو داودوفى لفظ للنسائي والبيهقي)²¹

“Dari Ma’qal ibn Yasar ia berkata, telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW dan berkata, “sesungguhnya saya jatuh hati kepada seorang wanita yang cukup terpendang dan cantik, tetapi ia mandul, apakah saya boleh menikahinya?”. Nabi SAW menjawab, “tidak boleh”. Kemudian (kali kedua) ia datang lagi namun Nabi tetap melarangnya, dan untuk ketiga kalinya ia datang lagi (dan menanyakan hal yang sama), tapi Nabi SAW tetap melarangnya. Lalu Nabi SAW bersabda: “Nikahilah olehmu (perempuan) yang penyayang dan subur, sesungguhnya aku bangga mempunyai umat yang banyak”. (HR Abu Dawud; hadis dengan makna yang sama juga dikemukakan oleh al-Nasa’i dan al-Baihaqi).

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ

الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَكُونُوا
كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى"، وَفِي هَذَا أَحْبَابُ
كَثِيرَةٌ فِي أَسَانِيدِهَا ضَعْفٌ وَفِيمَا
ذَكَرْنَاهُ عُنِيَّةٌ " قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ
اللَّهُ: وَبَلَعْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ
الْوَالِدِ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ " (رواه البيهقي)²²
"Dari Abi Umamah ra ia
berkata, telah bersabda
Rasulullah SAW, "menikahlah
kalian, sesungguhnya (aku
senang) banyaknya umatku pada
hari kiamat nanti, dan janganlah
kalian meniru para pendeta
nashrani (yang tidak mau
menikah)". Hadis-hadis seperti
ini cukup banyak tetapi ada yang
sanad-sanadnya lemah. Al-
Syāfi'ī rahimahullah berkata
bahwa telah sampai kepada kami
sabda Nabi SAW yang berbunyi;
"barangsiapa yang meninggal
dunia tetapi meninggalkan tiga
orang anak, maka ia tidak akan
tersentuh oleh api neraka". (HR
Baihaqi).

Hadis-hadis Nabi SAW pada dasarnya adalah untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang memuat perintah untuk menikah, menikahkan orang yang belum menikah, dan hal-hal yang didapatkan dengan menikah. Ayat-ayat tersebut antara lain:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ
مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: 32)
"Dan Nikahkanlah olehmu

orang-orang yang belum mempunyai pasangan di antara kamu dan orang-orang yang sudah pantas untuk menikah dari kalangan hamba sahayamu, jika mereka dalam keadaan miskin, niscaya Allah SWT akan memberikan karunia-Nya berupa kekayaan untuk mereka, dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui". (QS al-Nur [24]: 32).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ
أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم:
21)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah bahwa Ia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu dapat ketenangan, dan menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu sesungguhnya merupakan tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir". (QS al-Rum [30] : 21).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وِنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.
(النساء: 1)

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu

dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS al-Nisa`[4]: 1)

Dari keseluruhan kutipan ayat dan juga hadis-hadis Nabi SAW di atas, dapat dipahami bahwa perintah Allah SWT untuk menikah memang ditujukan untuk mendapatkan keturunan yang banyak bagi umat Islam. Walaupun secara eksplisit QS al-Nisa` [4]: 1 sepertinya hanya memberikan informasi terhadap penyebab manusia berketurunan, namun secara implisit dapat dipahami bahwa menikah adalah cara untuk melahirkan keturunan. Perintah untuk memperbanyak keturunan dijelaskan oleh Nabi, sebagaimana hadis-hadis yang dikutipkan sebelumnya.

Ayat al-Qur`an, sebagaimana QS al-Rum [30]: 21, memang mengatakan adanya tujuan lain dari pernikahan, yaitu untuk mendapatkan ketenangan, cinta dan kasih sayang, dan jika hal demikian yang menjadi tujuan utama pernikahan, lalu untuk apa Nabi SAW melarang pernikahan dengan orang yang jelas-jelas tidak akan melahirkan keturunan? Padahal ia akan sangat bahagia, senang, dan memperoleh kasih sayang dengan orang itu? Oleh karena itu ketenangan, kebahagiaan, cinta dan kasih sayang hanyalah sebagai tujuan lain (sekunder) dari sebuah pernikahan.

Setelah melakukan pembahasan tentang tujuan primer/utama (*maqāṣid al-aṣliyyah*) dan tujuan sekunder

(*maqāṣid al-tab'iyyah*), al-Syāṭibi (w. 790 H) membuat klasifikasi hubungan antara keduanya sebagai berikut.²³

1. Apabila *maqāṣid al-tab'iyyah* (tujuan sekunder) berfungsi sebagai penguat, penghubung, dapat mengukuhkan, dan diyakini dapat menghasilkan *maqāṣid al-aṣliyyah* (tujuan primer/utama), maka tidak diragukan lagi hal-hal seperti itu merupakan tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dengan demikian tujuan-tujuan yang menjadi penyebab terlaksananya tujuan yang dikendaki oleh Allah SWT merupakan tujuan-tujuan yang sesuai dengan keinginan Allah SWT. Misalnya melakukan salat karena ingin mendapatkan rezki dari Allah SWT atau menikah karena ingin hidup dalam rumah tangga yang bahagia.
2. Apabila *maqāṣid al-tab'iyyah* (tujuan sekunder), baik dalam bidang ibadah maupun di luar ibadah menjauhkan seseorang dari pencapaian *maqāṣid al-aṣliyyah* (tujuan primer/utama), maka hal ini bertentangan dengan tujuan Allah SWT. Oleh karena itu sebab-sebab yang membawa kepada kondisi ini dipandang tidak sah. Misalnya mencuri air untuk berwudu dan melakukan nikah tahlil dan nikah mut'ah.
3. Apabila *maqāṣid al-tab'iyyah* (tujuan sekunder) tidak berfungsi sebagai penguat, tidak pula sebagai penghubung, namun ia tidak menjauhkan dari pencapaian *maqāṣid al-aṣliyyah* (tujuan primer/utama), maka *maqāṣid al-tab'iyyah* seperti ini dapat dilakukan dalam persoalan-persoalan di luar ibadah.

C. Nikah *Misyār* dalam Kajian *Maqāṣid al-Aṣliyyah* dan *Maqāṣid al-Tab'iyyah*

Yusuf al-Qaradawi merupakan salah seorang ulama yang membolehkan nikah *misyār*. Menurutnya nikah

misyār memang tidak dapat didefinisikan secara jelas, tetapi sudah dipraktekkan oleh banyak orang dari dulu sampai sekarang. Terma nikah *misyār* merupakan istilah ‘amiyah (populer) yang dipakai oleh masyarakat di kawasan Teluk Timur Tengah. Pendapatnya yang membolehkan nikah *misyār* juga bukan bermaksud untuk menganjurkan pernikahan seperti itu terjadi, tetapi hanya sekedar memberikan jawaban terhadap kondisi yang sudah sering terjadi.²⁴ Walaupun tidak memiliki definisi yang baku dan disepakati, Yûsuf al-Qaradawi mencoba mendefinisikan dengan sebuah pernikahan di mana suami mendatangi kediaman istri dan istri tidak berpindah hidup bersama di rumah suami.²⁵ Dari definisi ini yang dimaksud adalah tidak adanya tanggungjawab suami untuk menyediakan fasilitas rumah dan sebagainya bagi istri yang dinikahinya dengan cara *misyār* ini, dan secara umum suami tidak perlu memberikan nafkah, giliran bermalam, dan sebagainya.²⁶

Apabila definisi di atas tidak tidak diklarifikasi dengan benar, maka jika dihubungkan dengan tradisi pernikahan di Minangkabau secara umum, maka tentunya tradisi masyarakat Minangkabau termasuk kategori nikah *misyār*. Hal ini karena suami-suami di Minangkabau pada umumnya tidak membawa istrinya ke rumah yang sudah disiapkannya, namun dialah yang datang ke rumah istrinya. Oleh karena itu lanjutan penjelasan dari definisi tersebut perlu dijelaskan agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami tradisi pernikahan yang terjadi di Minangkabau Sumatera Barat.²⁷ Dalam hal ini Wahbah al-Zuhaili menyempurnakan definisi tersebut dengan mengatakan bahwa nikah *misyār* adalah sebuah pernikahan dengan seorang perempuan kedua yang di mana si perempuan bersedia

mengalah untuk tidak mendapat haknya dalam hal pembagian waktu dan nafkah.²⁸ Walaupun demikian, pengertian ini mungkin belum sepenuhnya sempurna, karena alasan pernikahan *misyār* ini bukan hanya karena menjadi istri kedua saja dan seterusnya, namun dapat juga berlaku untuk pernikahan yang pertama. Oleh karena itu pengertian nikah *misyār* yang agak sempurna menurut penulis adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dan dengan sukarela kedua pihak tidak saling menuntut hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana lazimnya dalam pernikahan normal.

Terjadinya nikah dengan cara *misyār* ini bermula dari adanya pekerja-pekerja industri yang datang dari luar daerah dan bermukim di sana untuk waktu yang lama. Kebutuhan mereka akan sosok seorang istri membuat mereka melakukan pernikahan seperti ini dengan perempuan setempat. Dalam istilah lain, Sapri Ali memberikan istilah “nikah wisata” untuk model pernikahan seperti ini. Hal ini karena nikah ini biasanya dilakukan oleh para pelancong, tentara, dan pelajar asing untuk menjaga dirinya dari fitnah. Agenda utamanya hanyalah pemuasan nafsu birahi yang halal, sekaligus trik untuk menghindari perzinahan. Nikah semacam ini menurut Sapri sudah dilakukan di Indonesia, misalnya di kawasan Puncak Bogor dan Bali yang biasanya dilakukan oleh pelancong dari Timur Tengah.²⁹

Adapun dari pihak perempuan, menurut al-Qaradawi, pada mulanya juga diawali dengan adanya seorang janda muda di dekat tempat tinggalnya yang kematian suami dan memiliki dua anak. Kondisinya yang masih muda dan dengan harta warisan yang mencukupi untuk dirinya dan anaknya menimbulkan kekhawatiran pada dirinya apabila kondisinya itu berpotensi menimbulkan fitnah bagi diri dan keluarganya.

Kemudian ia menikah dengan seorang pria dan hanya bertemu sesekali. Tidak ada nafkah materi yang diberikan oleh suaminya karena ia memiliki harta yang cukup.³⁰ Dengan demikian motivasi pernikahan yang dilakukannya hanya untuk menjelaskan status, menghilangkan fitnah, memenuhi kebutuhan biologisnya sebagai seorang perempuan yang masih muda, serta tidak bermaksud lebih dari itu.

Walaupun penyebab awalnya di antaranya adalah karena alasan-alasan di atas, namun dalam perkembangannya alasan-alasan melakukan nikah *misyār* tidak hanya sekedar menjadi istri kedua, menjanda, menjadi pekerja yang jauh dari istrinya, dan sebagainya, tetapi sudah dilakukan secara umum oleh berbagai kalangan. Termasuk dalam hal ini adalah nikah *misyār* yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang datang dari berbagai negara dan melakukan pernikahan dengan sesama mahasiswa tanpa adanya hak dan kewajiban yang biasa timbul dari sebuah pernikahan. Pernikahan mereka biasanya akan berakhir dengan berakhirnya masa studi mereka di negara tertentu. Inilah yang terjadi di negara-negara Timur Tengah, dan pada akhirnya juga terjadi di Indonesia.

Menurut Yūsuf al-Qaradawi, nikah *misyār* adalah nikah yang dilakukan dengan mengikuti aturan agama secara penuh dalam masalah pernikahan, yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah. Bedanya dengan nikah yang biasa dilakukan adalah adanya *tanāzul* (kerelaan) dari istri terhadap sebagian hak yang mesti diterimanya, seperti hak mendapatkan tempat tinggal, hak nafkah, dan hak untuk selalu bersama suaminya, baik disebutkan dalam akad ataupun tidak disebutkan. Pernikahan seperti ini biasa dilakukan oleh seorang laki-laki dengan istri kedua, ketiga, atau istri keempatnya.³¹ Pada prinsipnya, dengan

pernikahan ini masing-masing pihak tetap hidup sendiri-sendiri dan melakukan hubungan suami istri ketika mereka menginginkannya. Namun seperti disebutkan sebelumnya, tidak mesti alasan pernikahan ini untuk melakukan poligami saja, tetapi juga berlaku untuk pernikahan yang pertama kalinya.

Dengan demikian, dalam nikah *misyār* ada syarat-syarat tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak terutama dalam bentuk membatasi hak dan kewajiban masing-masing, terutama membatasi hak istri. Tetapi ada satu hal yang tidak dijadikan syarat, yaitu berhubungan suami istri (*al-waṭʿ*), karena mempersyaratkan yang demikian mengakibatkan pernikahan yang dilakukan menjadi batal.³²

Yūsuf al-Qaradawi mengakui, bahwa nikah yang semacam ini bukanlah nikah yang dianjurkan dalam Islam, tetapi bukan berarti tidak boleh dilakukan. Menurutnya, orang-orang yang menentang dilangsungkannya nikah *misyār* ini beralasan bahwa nikah semacam ini tidak dapat memenuhi tujuan dilaksanakannya perkawinan secara syarak, karena hanya bertujuan untuk melampiaskan hawa nafsu dan mencari kesenangan semata. Sedangkan dalam Islam, tujuan nikah adalah untuk menjaga kelangsungan keturunan manusia, di samping sebagai sarana untuk mendapatkan ketenangan dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Ahmad, bahwa pernikahan yang hanya berlangsung selama beberapa hari saja bukanlah termasuk nikah yang dimaksud dalam ajaran Islam.³³

Ulama yang membantah bahkan melarang nikah *misyār* ini, di antaranya Wahbah al-Zuhaili. Menurutnya nikah *misyār* adalah pernikahan yang kehilangan fungsi pendidikan (*tarbiyah*), pemeliharaan (*riʿāyah*), kemuliaan (*isyraf*), dan kemanusiaan (*inas*). Laki-

laki dan perempuan tidak lagi memiliki tanggungjawab satu sama lain sebagaimana diajarkan dalam Islam. Lebih lanjut Wahbah mengemukakan bahwa sebuah perkawinan tidak semata-mata memenuhi syarat legal formal saja, atau pemenuhan syahwat sesuai dengan tuntunan syara', tetapi perkawinan merupakan ikatan yang agung (*mīsaqan galīzan*). Oleh karena itu sesuai dengan metode *sadd al-zarī'ah*, perkawinan semacam ini harus dilarang demi terpeliharanya nasab kemuliaan keturunan.³⁴ Dengan demikian Wahbah sepertinya lebih mempertimbangkan resiko yang bakal muncul, dan untuk itu ia memutuskan untuk mengambil resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan resiko yang ditimbulkan oleh nikah *misyār* ini (*al-akhdz bi akhaff al-dararain*).

Adapun Yusuf al-Qaradawi, ia mengatakan bahwa kebolehan nikah *misyār* ini disebabkan oleh desakan kebutuhan, akibat perkembangan sosiologis masyarakat, dan karena berubahnya kondisi zaman yang dihadapi.³⁵ Walaupun nikah seperti ini dibolehkan, Yūsuf al-Qaradawi menyarankan supaya nikah seperti ini tercatat agar hak-hak berumah tangga lebih terjamin dan lebih bertanggungjawab untuk masa depan yang lebih baik. Pencatatan nikah ini juga berguna dalam menetapkan nasab anak [jika dalam pernikahan tersebut melahirkan anak] dan dalam masalah kewarisan. Hubungan nasab, yang berimplikasi kepada kewarisan, menurut Yusuf al-Qaradawi tidak bisa di-*tanāzul-*kan,³⁶ walaupun dalam hal ini penekanan tujuan nikah *misyār* tidak diarahkan untuk memenuhi tujuan utama pernikahan, yaitu mendapatkan keturunan.

Dari pernyataan al-Qaradawi di atas, sepertinya nikah *misyār* ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan nikah sirri, yaitu

nikah yang tidak dicatatkan sesuai prosedur negara. Nikah semacam ini tidak mendapat legitimasi dari hukum yang berlaku di berbagai negara Islam, termasuk Indonesia. Menurut Muḥammadong, pernikahan bukan hanya untuk mendapatkan izin melakukan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan secara halal, tetapi lebih jauh untuk memberikan ketentuan hak dan kewajiban serta memberikan perlindungan terhadap hasil persetubuhan, memenuhi kebutuhan akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, status sosial, serta memelihara hubungan baik dengan kerabat.³⁷

Perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan perundang-undangan akan menghasilkan banyak masalah. Di antaranya tidak adanya kejelasan akan status anak, tidak adanya jaminan hukum untuk saling mewarisi, nasab yang tidak diakui secara hukum, tidak adanya jaminan nafkah, keadilan bagi perempuan, masalah psikologis dan sosiologis, masa depan yang tidak jelas bagi anak-anak³⁸ dan sebagainya.

Menurut Yūsuf al-Qaradhāwi, suatu pernikahan yang dilangsungkan tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan keturunan, sebab ketika ada seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan yang sudah tua, atau menikah dengan perempuan yang diketahui mandul, tentu saja tujuan pernikahan itu bukan untuk mendapatkan keturunan. Begitu juga dengan banyaknya orang yang menikah tetapi tidak mendapatkan keturunan, walaupun mereka sudah berusaha untuk itu, tetapi terkadang mereka tidak mendapatkan keinginannya. Lalu, apakah dengan tidak tercapainya mendapatkan keturunan pernikahan itu dikatakan tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan?³⁹ Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pernikahan dengan

tujuan mencari kenikmatan dan kepuasan bukanlah tujuan yang jelek dan hina, bahkan hal itu termasuk salah satu tujuan nikah. Itulah sebabnya dalam nikah *misyār* tidak boleh mempersyaratkan terhalangnya hubungan suami istri.⁴⁰ Di sini terlihat bahwa ia tidak tidak mempertimbangkan ketercapaian tujuan utama pernikahan, tetapi mengarahkan kepada tujuan-tujuan lainnya, yang menurut mayoritas ulama merupakan tujuan yang hanya mengikuti tujuan utama tersebut.

Berdasarkan polemik hukum melakukan nikah *misyār* di atas, maka ada beberapa hal yang perlu dianalisis, yaitu; pertama dari sisi tujuan nikah; dan kedua dari sisi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebolehan nikah *misyār* ini.

Pertama, dilihat dari sisi tujuan nikah, para ulama telah sepakat bahwa *maqāsid al-aṣliyyah* (tujuan primer) sebuah pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan, sedangkan tujuan-tujuan lainnya hanyalah sebagai *maqāsid al-tab'iyyah* (tujuan sekunder). Hal ini didukung oleh firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 1 yang artinya, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". Demikian juga dalam salah satu hadis Nabi SAW tentang perintah menikah ini disebutkan; "Nikahilah olehmu (perempuan) yang punya perasaan sayang dan subur (berkemungkinan punya anak)". Oleh karena itu agak sulit untuk mengakui kebolehan nikah *misyār* ini, karena

maqāsid al-aṣliyyah (tujuan primernya) bukan untuk memperoleh keturunan, tetapi lebih ditujukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual dan kepuasan. Adapun ulama yang membolehkan mengatakan banyaknya pernikahan yang tidak menghasilkan *maqāsid al-aṣliyyah* (tujuan primer tersebut), tetapi yang jelas niat menikah haruslah untuk mencapai tujuan primer itu. Hal ini sama saja dengan *maqāsid al-aṣliyyah* (tujuan-tujuan primer) lainnya dalam berbagai bidang hukum Islam yang terkadang juga tidak terwujud secara sempurna, namun hal itu bukan untuk menafikan atau mengabaikan *maqāsid al-aṣliyyah* (tujuan primer) tersebut. Oleh karena itu dilihat dari sisi ini agaknya pendapat yang membolehkan praktek nikah *misyār* ini kurang memperhatikan *maqāsid al-aṣliyyah* (tujuan primer) yang dikehendaki oleh *al-Syāri'* dalam mensyariatkan pernikahan.

Kedua, dilihat dari sisi dampak yang ditimbulkan oleh nikah *misyār* ini tentu saja akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap ketentuan pernikahan dalam Islam. Seorang suami tentu akan senang dengan terbebasnya dirinya dari tanggungjawab nafkah terhadap istrinya. Pernikahan yang seperti ini memang terkesan hanya untuk melampiaskan hawa nafsu saja, dan jika ini dibolehkan akan berakibat banyaknya terjadi pernikahan tanpa ada rasa tanggungjawab. Apalagi tidak ada kriteria tertentu yang dibuat oleh ulama mana pun berkenaan dengan orang yang dibolehkan menikah dengan cara seperti ini, seperti persyaratan umur, kondisi si pelaku, kondisi masyarakat, kondisi tempat, dan sebagainya. Artinya, sepertinya semua orang dengan usia dan kondisi apapun dibolehkan melakukannya. Apabila pendapat yang membolehkan ini diterima, maka aturan-aturan Islam, sebagai akibat dari sebuah pernikahan, tidak akan berguna sama

sekali.

Ketidaksesuaiannya dengan tujuan *al-Syāri'* dalam mensyariatkan nikah dan terabaikannya aturan-aturan pernikahan secara umum, tentu harus diantisipasi dengan melarang pernikahan *misyār* ini. Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi mengandung akibat-akibat negatif bila dilakukan, menurut teori *sadd al-zarī'ah*, harus dicegah. Pencegahan ini akan menghasilkan berjalannya aturan pernikahan secara normal dan lebih jauh akan menghasilkan kemaslahatan dalam pernikahan itu. Oleh karena itu, walaupun nikah *misyār* ini sering terjadi di Timur Tengah, namun mencegah terulangnya perbuatan itu lebih baik daripada melegalformalkannya.

D. Penutup

Pada dasarnya dilihat dari persyaratan legal formal sebuah pernikahan, nikah *misyār* tidak ada yang perlu dipersoalkan dalam model pernikahan seperti itu, tetapi hukum Islam terkadang tidak cukup hanya dengan dengan melihat legal formal sebuah akad saja, namun ada ketentuan-ketentuan lain yang tidak kalah pentingnya dari itu yaitu terpenuhinya apa yang diinginkan oleh Allah SWT dalam setiap tindakan hukum yang

dilakukan oleh mukallaf, khususnya dalam pernikahan. Keinginan Allah SWT dalam mensyariatkan pernikahan adalah untuk melanggengkan keturunan manusia, bukan sekedar mendapatkan kesenangan dan ketentraman hidup di dunia ini. Hal ini tergambar dari beberapa pernyataan Rasulullah SAW tentang pentingnya keturunan dalam sebuah pernikahan. Dengan demikian cita-cita untuk mendapatkan keturunan dalam sebuah perkawinan merupakan tujuan utama dalam pernikahan yang disebut dengan *maqāsid al-aṣliyyah*.

Adapun pendapat ulama yang membolehkan berlakunya nikah *misyār* sebenarnya hanya memperhatikan *maqāsid al-tab'iyyah* (tujuan tambahan/sekunder) dari sebuah pernikahan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan seksual dan ketenangan semata, tetapi kurang memperhatikan tercapainya *maqāsid al-aṣliyyah* (tujuan utama) dalam sebuah pernikahan, yaitu untuk mendapatkan keturunan. Oleh karena itu pendapat dan praktek nikah semacam ini tidak sesuai dengan keinginan Allah SWT dalam mensyariatkan pernikahan. Dengan demikian, pernikahan dalam bentuk *misyār* ini tidak seharusnya diberi ruang secara praktis, apalagi bagi umat Islam Indonesia.

Catatan Akhir:

¹Nasser Al-Thubaiti, "Tak Kuat Biaya Pria Saudi Pilih Kawin Kontrak", dalam *Republika*

<http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/15/10/30/nx1a2x366-tak-kuat-biaya-nikah-pria-saudi-pilih-kawin-kontrak>, diakses tgl 24 Oktober 2016

²Teks hadis dan yang semakna dengan itu selanjutnya dapat dilihat pada Abū Bakr 'Abd al-Razzāq ibn Humām ibn Nāfi' al-Hamīri al-Yamani al-Ṣan'āni, *al-Muṣannif 'Abd al-Razzāq al-Ṣan'āni*, (Beirut: al-Maktab al-Islāmi, 1403 H), cet.ke-2, VI: 173; juga Aḥmad ibn al-Husein

Abū Bakr al-Baihaqi, *Ma'rifah al-Sunan wa al-Aṣar*, (Pakistan: Jāmi'ah al-Dirāsāt al-Islāmiyah, 1991), cet.ke-1, X: 16.

³Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl al-Sarakhsi, *al-Mabsūṭ*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1992), IV: 193.

⁴Penjelasan tentang tujuan nikah ini disampaikan dalam membahas keharaman melakukan hubungan suami istri ketika istri haid. Di samping kondisi istri yang sedang mengeluarkan darah kotor, hubungan tersebut tidak akan mengakibatkan lahirnya keturunan yang merupakan tujuan utama pernikahan. Lebih lanjut lihat Abū Zakariya Muḥyi al-Dīn Yaḥyā ibn Syarf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab ma'a Takmilah al-Subki wa al-Muṭī'i*, (Beirut: Dār al-Fikr, [t.t.]), XVI: 430

⁵Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus, Dār al-Fikr, 1986), cet. 1, II: 1017

⁶Ibrāhīm ibn Mūsā al-Lakhmi al-Gharnaṭī Abū Ishāq al-Syātibī, [ditahqiq oleh ‘Abdullah Darrāz], *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*, (Mesir: Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, [t.t.]), II: 8; Abi al-Ma’ālī ‘Abd al-Mālik ibn ‘Abdillāh ibn Yūsuf al-Juwainī, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997), Cet. Ke-1, I: 79-95; juga Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Aḥmad al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā Min Ilm al-Uṣūl*, (Qum: Intisyārat Dār al-Ḍakhāir, 1368 H), Cet. Ke-2, II: 286-289; Abū Ḥāmid Muḥammad bin Ahmad al-Ghazālī, *Syifā’ al-Ghalīl fī Bayān al-Syabh wa al-Mukhīl wa Masālik al-Ta’līl*, (Baghdād: Ihyā al-Turās al-Islāmī, 1971), hlm. 160; Fakhr al-Dīn Muḥammad ibn ‘Umar ibn al-Husein al-Rāzi, [ditahqiq oleh Ṭāhā Jābir Fayyāḍ al-‘Alwānī], *al-Maḥṣūl fī ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Muassasah al-Risālah, 1968), V: 160; juga Syihāb al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfi, *Syarḥ Tanqīh al-Fuṣūl fī Ikhtisār al-Maḥṣūl fī al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), hlm. 303-304

⁷Umar ibn Šālīh ibn ‘Umar, *Maqāṣid al-Syarī’ah ‘ind al-Imām ‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd al-Salām*, (Yordania: Dār al-Nafāis, 2003), cet. Ke-1, hlm. 186; juga Abū al-Ḥasan ‘Ali ibn Abī ‘Ali Muḥammad ibn Sālim al-Ma’rūf bi Saif al-Dīn al-Āmidī, [ditahqiq oleh ‘Abd al-Razzāq ‘Affīy], *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, (Riyād: Dār al-Šāmi’iy, 2003), cet. Ke-1, IV: 337; juga Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khādimī [selanjutnya disebut ibn Mukhtār al-Khādimī], *‘Ilm al-Maqāṣid al-Syarī’ah*, (Riyadh: Maktabah al-Abīkan, 2001), cet. Ke-1, hlm. 67.

⁸Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, II: 393.

⁹*Ibid.*, hlm. 393-394; persyaratan yang sama juga dikemukakan oleh Ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī’ah*, hlm. 197.

¹⁰Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, II: 393-394.

¹¹*Ibid.*, hlm. 396; juga ibn Mukhtār al-Khādimī, *‘Ilm Maqāṣid...*, hlm. 69; juga Yūsuf Aḥmad Muḥammad al-Badawi, *Maqāṣid al-Syarī’ah ‘ind Ibn Taimiyah*, (Mesir: Dār al-Nafāis, 2000), cet. Ke-1, hlm. 225; juga Muḥammad Ṭāhir ibn ‘Āsyūr [ditahqiq oleh Muḥammad al-Ṭāhir al-Maisawi], *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islamiyyah*, (Yordania: Dār al-Nafāis, 2001), cet. ke-2, hlm. 197.

¹²Muḥammad al-Badawi, *Maqāṣid*, hlm. 225.

¹³Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, II: 398.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 400; juga Muḥammad al-Badawi, *Maqāṣid*, hlm. 226.

¹⁵Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, hlm. 397.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Muḥammad al-Badawi, *Maqāṣid*, hlm. 227-228.

¹⁹Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, II: 397; Muḥammad al-Badawi, *Maqāṣid*, hlm. 227.

²⁰Muslim ibn al-Hajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairi al-Naisabūrī, *Musnad al-Šahīh al-Muktaṣar bi Naql al-‘Adl Ilā Rasūlillāh SAW*, (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabi, [t.t.]), II: 1019.

²¹Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy’as ibn Ishāq al-Sajistānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyah, [t.t.]), II: 220; Abū ‘Abd al-Rahmān Aḥmad ibn Syu’aib ibn ‘Ali al-Kharasānī al-Nasāī, *Sunan al-Ṣugrā li al-Nasāī*, (Halab: Maktab al-Maṭbū’āt al-Islāmiyah, 1987), VI: 65.

²²Aḥmad ibn al-Husein ibn ‘Ali ibn Mūsā al-Khusrawjirdī al-Khurasānī Abū Bakr al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), cet. ke-3, VII: 125.

²³Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, II: 407. Lihat juga Muḥammad al-Badawi, *Maqāṣid*, hlm. 227.

²⁴Yūsuf al-Qaradāwi, *Fatāwā al-Mu’aṣirah*, III: 287.

²⁵Yūsuf al-Qaradāwi, *Zawāj Misyār Haqīqatuh wa Hukmuh*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), hlm. 9.

²⁶Chomim Tohari, “Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqashid Shari’ah”, dalam jurnal *Al-Tahrir* 13, 2 (2013), hlm. 209-212. Pembahasan dalam artikel ini yang meninjau eksistensi nikah misyar dari sisi *maqashid* syariah berbeda dengan tinjauan penulis dalam persoalan yang sama. Penulis lebih menekankan kepada dua bentuk pembagian *maqashid* yang ada pada setiap ketentuan Allah SWT, yaitu *maqashid al-aṣliyah* dan *al-tab’iyah*, dan pemaknaan dari kedua istilah itu juga berbeda.

²⁷Bandingkan dengan Moh. Nurhakim dan Khairi Fadly, “Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar”, dalam jurnal *Salam* 14, 2 (2011), hlm. 45.

²⁸Wahbah al-Zuhailī, *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 176.

²⁹Sapri Ali, “Pernikahan Wisata”, jurnal *el-Faqih*, 1 (2015), hlm. 6-7.

- ³⁰Yūsuf al-Qaradāwi, *Zawāj Misyār*, hlm. 9.
- ³¹Yūsuf al-Qaradāwi, *Fatāwā al-Mu'āṣirah*, III: 291.
- ³²*Ibid.*
- ³³*Ibid.*, hlm. 294.
- ³⁴Wahbah al-Zuhaili, *Qaḍāya al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'āṣir*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 92
- ³⁵Yūsuf al-Qaradāwi, *Fatāwā al-Mu'āṣirah*, III: 295.
- ³⁶*Ibid.*, hlm. 294.
- ³⁷Muhammadong, "Implementasi Pencatatan Pekawinan Pada KUA Kota Makassar (Telaah Undang-undang NO. 1 Tahun 1974)", *Jurnal al-Hikmah XV*, 1 (2014), hlm. 70.
- ³⁸U.Syafrudin, "Islam dan Budaya Tentang Fenomena Nikah Sirri, dalam jurnal *Mahkamah* 9, 1 (2015), hlm. 23.
- ³⁹Yūsuf al-Qaradāwi, *Fatāwā al-Mu'āṣirah*, III: 295.
- ⁴⁰*Ibid.*, hlm. 296.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Ali, Sapri. "Pernikahan Wisata". *el-Faqih* 1, 2015.
- al-Āmidī, Abū al-Hasan 'Ali ibn Abī 'Ali Muḥammad ibn Sālim Saif al-Dīn, ditahqiq oleh 'Abd al-Razzāq 'Afiḍi. *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Riyāḍ: Dār al-Šāmi'iy, 2003.
- al-Badawi, Yūsuf Aḥmad Muḥammad. *Maqāṣid al-Syarī'ah 'ind Ibn Taimiyah*. Mesir: Dār al-Nafāis, 2000.
- al-Baihaqī, Aḥmad ibn al-Husein Abū Bakr. *Ma'rifah al-Sunan wa al-Atsar*. Pakistan: Jāmi'ah al-Dirasāt al-Islāmiyah, 1991.
- _____. *Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- al-Gazālī, Abū Hāmid Muḥammad bin Aḥmad, [ditahqiq oleh Hāmid al-Kabisīy]. *Syifā' al-Galīl fī Bayān al-Syabh wa al-Mukhīl wa Masālik al-Ta'līl*. Baghdād: Ihyāal-Turās al-Islāmī, 1971.
- _____. *Al-Mustaṣfā Min Ilm al-Uṣūl*. Qum: Intisyārat Dār al-Dzakhāir, 1368 H.
- Ibn 'Āsyūr, Muḥammad Ṭāhir [ditahqiq oleh Muḥammad al-Ṭāhir al-Maisawī]. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Yordania: Dār al-Nafāis, 2001.
- Ibn 'Umar, 'Umar ibn Šāliḥ. *Maqāṣid al-Syarī'ah 'ind al-Imām 'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām*. Yordania: Dār al-Nafāis, 2003.
- al-Juwainī, Abī al-Ma'ālī 'Abd al-Mālik ibn 'Abdillāh ibn Yūsuf. *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- al-Khādīmī, Nūr al-Dīn ibn Mukhtār. *Ilm al-Maqāṣid al-Syarī'ah*. Riyāḍ: Maktabah al-Abīkan, 2001.
- Muhammadong, "Implementasi Pencatatan Pekawinan Pada KUA Kota Makassar (Telaah Undang-undang NO. 1 Tahun 1974)", *Jurnal al-Hikmah XV*, 1 2014.
- al-Naisabūrī, Muslim ibn al-Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī. *Musnad al-Šaḥīḥ al-Muktaṣar bi Naql al-adl Ilā Rasūlillāh SAW*. Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabi, t.t..
- al-Naṣṣāī, Abū 'Abd al-Raḥmān Aḥmad ibn Syu'aib ibn 'Ali al-Kharasānī. *Sunan al-Šuḡrā li al-Naṣṣāī*. Halab: Maktab al-Maṭbū'at al-Islāmiyah, 1987.
- al-Nawawī, Abū Zakariyā Muḥyi al-Dīn Yahyā ibn Syarf, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḏḏab ma'a Takmilah al-Subki wa al-Muṭī'ī*. Jilid ke-16. Beirut: Dār al-Fikr, t.t..
- Nurhakim, Moh. dan Khairi Fadly, "Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar", *Jurnal Salam* 14, 2, 2011.
- al-Qaradāwi, Yūsuf, *Min Hadyi al-Islām Fatāwa Mu'āṣirah*. Manṣūrah: Dār al-Wafā al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1994.

- _____. *Dirāsah fī Fiqh Māqāṣid al-Syarī'ah (Bain al-Maqāṣid al-Kulliyah wa al-Nuṣūṣ al-Juz'iyah)*. Beirut: Muuassasah al-Risalah, 2008.
- _____. *Zawāj Misyār Haqīqatuh wa Ḥukmuh*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- al-Qarāfi, Syihāb al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn Idrīs. *Syarḥ Tanqīh al-Fuṣūl fī Ikhtisār al-Maḥṣūl fī al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Fikr, 2004.
- al-Rāzi, Fakhr al-Dīn Muḥammad ibn 'Umar ibn al-Husein, [ditahqiq oleh Ṭahā Jābir Fayyāḍ al-'Alwānī]. *Al-Maḥṣūl fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Mesir: Muassasah al-Risalah, 1968.
- al-Sajistānī, Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy'as ibn Ishāq, *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyah, t.t..
- al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl. *Al-Mabsūṭ*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1992.
- al-Ṣan'ānī, Abū Bakr 'Abd al-Razāq ibn Humām ibn Nāfi' al-Hamīrī al-Yamānī, *al-Muṣannif 'Abd al-Razāq al-Ṣan'ānī*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1403 H.
- Syafrudin, U., "Islam dan Budaya Tentang Fenomena Nikah Sirri", *Mahkamah* 9, 1 2015.
- al-Syāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsā al-Lakhmi al-Garnati Abū Ishāq, [ditahqiq oleh 'Abdullah Darrāz]. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Mesir: Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, t.t..
- Tohari, Chomim, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqashid Shari'ah", *Jurnal Al-Tahrir* 13, 2, 2013.
- al-Thubaiti, Nasser, "Tak Kuat Biaya Pria Saudi Pilih Kawin Kontrak", dalam <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/15/10/30/nx1a2x366-tak-kuat-biaya-nikah-pria-saudi-pilih-kawin-kontrak>, diakses tgl 24 Oktober 2016.
- al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- _____. *Qaḍāya al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'āṣir*. Beirut: Dār al-Fikr, 2006.
- _____. *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2000.

